



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 1790/B-SI.01.01/SD/EIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Akses Database Mirroring SIASN

Jakarta, 17 Februari 2023

Kepada

Yth. **Kepala Kantor Regional I-XIV BKN**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pembukaan akses *database mirroring* SIASN, dimohon setiap Kantor Regional yang membutuhkan akses database mirroring dapat menugaskan 1 PNS sebagai PIC data mirroring kanreg. Surat penugasan berisi detail NIP, Nama, Jabatan dari PIC serta form terlampir yang sudah dilengkapi dapat dikirimkan ke alamat surel dit.pdpik@bkn.go.id.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Data dan
Penyajian Informasi Kepegawaian

^

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian.

 BKN Badan Kepegawaian Negara	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	No. Dokumen	FRM/OPR/026
		No. Revisi	1.0
	Formulir Hak Akses Lojik	Tgl Pengesahan	01.08.2019
		Halaman	2 of 1

Formulir Hak Akses Lojik	
Nomor :	Tanggal :
Pemohon :	Unit :
Telepon :	Email (bkn.go.id):
<p>Mohon <input type="checkbox"/> Didaftarkan <input type="checkbox"/> Dihapus (<i>Lampirkan Exit form</i>) untuk Pegawai atas</p> <p>Nama : NIP/NIK : Email (bkn.go.id) :</p> <p>Terhadap akses Sistem/Aplikasi/Server/Database : IP Server/Database : DB Mirroring Kanreg I – XIV (pilih sesuai kanreg terkait) Service yang dibutuhkan (misal : SSH, RDP,DB) : Akses <input type="checkbox"/> Wifi BKNRI <input type="checkbox"/> Kabel LAN <input checked="" type="checkbox"/> VPN (*hanya untuk tertentu)</p> <p>dengan memenuhi ketentuan dan syarat berikut:</p> <p>Sifat Akses : <input checked="" type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Sementara Waktu Akses: : 08.00 – 17.00 IP Address PC yang digunakan untuk akses : MAC Address PC yang digunakan untuk akses : Masa Berlaku :</p> <p>Ketentuan Penggunaan Hak Akses:</p> <ul style="list-style-type: none">• User harus menyetujui dan mematuhi kebijakan keamanan informasi, kebijakan pengamanan sistem dan layanan jaringan• User dilarang mengalihkan dan/atau meminjamkan hak akses kepada pihak lain• User dilarang menyalahgunakan hak akses untuk kepentingan selain penugasan yang telah ditetapkan• User bertanggung jawab penuh terhadap setiap aktivitas dari hak akses yang diberikan• Apabila terjadi pergantian user penanggung jawab atau perangkat yang digunakan untuk akses harap mengajukan kembali formulir hak akses lojik• Pelanggaran terhadap kebijakan keamanan informasi, kebijakan pengamanan sistem dan aplikasi dan prosedur terkait akan menyebabkan pencabutan akses, tindakan disiplin, dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku• "Saya menyetujui dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Saya akan menggunakan hak akses ke sistem atau layanan jaringan sesuai tugas dan pekerjaan saya dan akan melaporkan setiap masalah atau insiden keamanan informasi yang saya ketahui."	
Pemohon(Internal)/Vendor, (Nama Pemohon)	Atasan Pemohon (Nama Atasan Pemohon)
Administrator Sistem (.....)	Chief Information Security Officer (.....)